



P U T U S A N

Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI WAHYU GIANTO Alias EDI Bin PURWANTO;**
2. Tempat lahir : Sorek (Kab. Pelalawan, Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 02 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Baru Rt. 20 Rw. 08 Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor: SP.Kap/14/II/2019/Res Narkoba, tertanggal 15 Februari 2019, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 18 Februari 2019 Nomor: SP.Han/15/II/2019/Res Narkoba, sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Maret 2019, Nomor: B-14/N.4.23/Euh.1/03/2019, sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 28 Maret 2019, Nomor 54/Pen.Pid.Pny/2019/PN Plw, sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
4. Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2019 Nomor: Print 672/N.4.23/Euh.2/05/2019, sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 16 Mei 2019 Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 27 Mei 2019 Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw, sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 30 Juli 2019 Nomor 883/Pen.Pid/2019/PT PBR, sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAMBANG KERISTIANI, S.H., "Advokat / Pengacara dari kantor hukum Bambang Keristian, S.H., & Partners, yang beralamat di Jalan Khayangan No. 22 Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 23-Mei-2019 di bawah Register Nomor : 26/SK/Pid/2019/PN.Plw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw tanggal 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI WAHYU GIANTO Alias EDI Bin PURWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Narkotika Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI WAHYU GIANTO Alias EDI Bin PURWANTO dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Bal plastik bening klep merah;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya ditemukan uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handpond Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit handpond Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handpond syamsung warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada Hari Selasa, Tanggal 30 Juli 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan : Sungguh tidak adil bagi terdakwa sampai dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pidana Penjara selama 11 (Sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan seme ntara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, sehingga oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberika keringanan hukuman kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa, Tanggal 06 Agustus 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menolak nota pembelaan (Pledoi) terdakwa;
2. Menjatuhkan putusan atas perkara aquo sebagaimana tuntutan yang telah kami bacakan dan serahkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **EDI WAHYU GIANITO Alias EDI Bin PURWANTO** bersama dengan saksi Medo Surogustrianto Als Totok Bin Ahmadi Tono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan anak Rahul Erimaulana Als. Rahul Bin Edi (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) antara hari Minggu tanggal 10 Februari 2019, hari Senin tanggal 11 Februari 2019, hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, hari Rabu tanggal 13 Februari 2019, hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 dan hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 atau setidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Pasar Baru, RT 20 RW 08, Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa yang sedang berada dirumahnya dihubungi oleh Sdr. YONGKI (DPO) melalui telepon dengan menggunakan nomor 082283377180 untuk menjemput paket narkoba jenis shabu di SPBU Marpoyan Kota Pekanbaru, sehingga atas arahan Sdr. YONGKI (DPO) tersebut lalu terdakwa langsung menjemput paket narkoba tersebut dan ia bawa kembali kerumahnya di Pasar Baru, RT 20 RW 08, Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB, terdakwa yang sedang berada dirumahnya dihubungi oleh saksi Medo Surogustrianto Als Totok melalui telepon dengan menggunakan nomor 081369108769 yang menanyakan kepada terdakwa perihal paket narkoba yang terdakwa ambil dari Sdr. YONGKI (DPO) hingga kemudian pada sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ditemui oleh saksi Medo Surogustrianto Als Totok lalu bersama dengan saksi Medo Surogustrianto Als Totok, terdakwa menuju ke rumah kosong yang berada didaerah ampel gading. Lalu ketika sampai dirumah kosong tersebut terdakwa dan saksi Medo Surogustrianto Als Totok atas arahan dari Sdr. YONGKI (DPO) membagi 1

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket besar narkoba jenis shabu menjadi 3 (tiga) paket sedang, dan kemudian atas arahan Sdr. YONGKI (DPO) kembali, pada sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa seorang diri mengantar 2 (paket) paket narkoba yang telah dibagi tersebut masing-masing yang pertama kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal di Kilometer (KM) 40 dan yang kedua kepada seseorang di daerah BARITO;

Lalu pada esok harinya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menghubungi anak Rahul Erimaulana Als. Rahul untuk datang kerumahnya, namun karena anak Rahul Erimaulana Als. Rahul tidak ada kendaraan maka terdakwa lalu menjemput anak Rahul Erimaulana Als. Rahul dan membawanya kerumah. Setelah sampai dirumah kemudian terdakwa dan anak Rahul Erimaulana Als. Rahul langsung memecah sisa 1 (satu) paket sedang dari Sdr. YONGKI (DPO) yang kemarin menjadi 10 (sepuluh) paket kecil yang kemudian oleh terdakwa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam kotak rokok Marlboro merah sebanyak 5 (lima) paket dan 5 (lima) paket sisanya dimasukkan ke dalam kotak rokok dunhill warna putih;

Kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa didatangi oleh saksi Medo Surogustrianto Als Totok yang meminta 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sehingga kemudian atas permintaan saksi Medo Surogustrianto Als Totok tersebut terdakwa lalu mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang ia simpan didalam bungkus rokok marlboro warna merah lalu menyerahkan 1 (satu) paket narkoba tersebut kepada saksi Medo Surogustrianto Als Totok. Dan saat itu saksi Medo Surogustrianto Als Totok juga meminjam timbangan kepada terdakwa karena atas perintah Sdr. YONGKI (DPO), saksi Medo Surogustrianto Als Totok diminta untuk membagi beberapa paket kecil dan menjualnya kembali;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa mendatangi anak Rahul Erimaulana Als. Rahul dirumahnya di Jalan Lintas Timur RT 017 RW 004 Desa Ukui Dua, Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dengan membawa bungkus rokok marlboro merah dan bungkus rokok dunhill warna putih yang berisi paket narkoba jenis shabu, namun pada saat ditelepon anak Rahul Erimaulana Als. Rahul ternyata sedang bersekolah sehingga kemudian bungkus rokok marlboro merah dan bungkus rokok dunhill warna putih yang berisi paket narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan di dekat pohon mangga disamping rumah anak Rahul Erimaulana Als. Rahul dan terdakwa kembali menelpon anak Rahul Erimaulana

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Rahul untuk memberitahukan hal tersebut dan meminta kepada anak Rahul Erimaulana Als. Rahul menyimpan paket narkoba tersebut dirumahnya. Selanjutnya pada sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa kembali menghubungi anak Rahul Erimaulana Als. Rahul dimana terdakwa meminta kepada anak Rahul Erimaulana Als. Rahul untuk memberikan 1 (satu) paket narkoba yang ada dalam bungkus rokok tersebut, lalu dijawab oleh anak Rahul Erimaulana Als. Rahul bahwa barang tersebut ada dibawah pohon mangga tadi sehingga kemudian terdakwa pergi menuju rumah anak Rahul Erimaulana Als. Rahul dan langsung menuju ke pohon mangga disamping rumah anak Rahul Erimaulana Als. Rahul lalu ditempat tersebut terdakwa mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam bungkus rokok marlboro warna merah dan mengantonginya, selanjutnya terdakwa juga mengambil bungkus rokok rokok marlboro merah dan bungkus rokok dunhill warna putih yang berisi paket narkoba jenis shabu lalu berjalan mendatangi anak Rahul Erimaulana Als. Rahul dan memberikan bungkus rokok rokok marlboro merah dan bungkus rokok dunhill warna putih yang berisi paket narkoba jenis shabu tersebut kepada anak Rahul Erimaulana Als. Rahul serta memberikan 2 (dua) buah timbangan digital dan 1 (satu) bal plastik bening klep merah dimana terdakwa meminta kepada anak Rahul Erimaulana Als. Rahul untuk menyimpan semuanya dirumahnya dan disetujui oleh anak Rahul Erimaulana Als. Rahul. Selanjutnya terdakwa langsung pulang dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal;

Pada keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. MAMANG yang memesan narkoba jenis shabu, sehingga kemudian terdakwa menghubungi anak Rahul Erimaulana Als. Rahul untuk membawakan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan dirumah anak Rahul Erimaulana Als. Rahul namun karena anak Rahul Erimaulana Als. Rahul tidak berani maka akhirnya terdakwa mendatangi rumah anak Rahul Erimaulana Als. Rahul dan mengambil sendiri 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok merk marlboro warna merah yang disimpan oleh anak Rahul Erimaulana Als. Rahul dibawah kasur kamarnya. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba tersebut dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. MAMANG dimana sebelumnya sudah disepakati bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut diambil oleh anggota dari Sdr. MAMANG dan Sdr. MAMANG melalui anggotanya tersebut memberikan handphone merk OPPO

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebagai jaminan dan akan ditebus pada sore hari ketika Sdr. MAMANG memberikan uang kepada terdakwa. Selanjutnya pada sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa yang sedang berada dirumahnya didatangi oleh anak Rahul Erimaulana Als. Rahul, kemudian ketika keduanya sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa sambil bermain game di handphone, terdakwa didekati oleh saksi Adrian Yunanda dan saksi Pinus Julianto Sinaga yang keduanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Pelalawan beserta tim Sat Res Narkoba Polres Pelalawan yang sebelumnya sudah melakukan penangkapan terhadap saksi Medo Surogustrianto Als Totok sehingga kemudian terdakwa diamankan dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan rumah ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya ditemukan uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handpond Nokia warna biru, 1 (satu) unit handpond Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handpond syamsung warna hitam, 2 (dua) Bal plastik bening klep merah, lalu ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan narkoba jenis shabu sehingga kemudian terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan dirumah anak Rahul Erimaulana Als. Rahul dan atas informasi tersebut lalu terdakwa dan anak Rahul Erimaulana Als. Rahul dibawa oleh saksi Adrian Yunanda dan saksi Pinus Julianto Sinaga tim Sat Res Narkoba Polres Pelalawan ke rumah anak Rahul Erimaulana Als. Rahul dan ketika dilakukan penggeledahan rumah di dapatkan 01 (satu) buah Kotak Rokok Marlboro Merah berisikan 03 (tiga) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 01 (satu) buah Kotak Rokok Dunhill Putih yang berisikan 05 (lima) paket/bungkus besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 02 (dua) unit tmbangan digital, 01 (satu) unit nokia warna biru, serta 01 (satu) Bal plastik bening klep merah yang kesemuanya ditemukan di bawah tempat tidur anak Rahul Erimaulana Als. Rahul yang diakui oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut merupakan milik terdakwa yang ia titipkan kepada anak Rahul Erimaulana Als. Rahul;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 12/100338.00/2019 tanggal 16 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Malik, SE Selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci diketahui bahwa barang bukti yang disita dari Medo Surogustrianto Als Totok yakni 6 (enam) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 1,33 gram dan berat bersih 0,41 gram. Serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 13/100338.00/2019 tanggal 16 Februari 2019 yang dibuat dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Abdul Malik, SE Selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci diketahui bahwa barang bukti yang disita dari anak Rahul Erimaulana Als. Rahul yakni 8 (delapan) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 29,26 gram dan berat bersih 26,09 gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.02.19.K.144 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru terhadap barang bukti yang disita dari Medo Surogustrianto Als Totok menyimpulkan bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.02.19.K.125 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru terhadap barang bukti yang disita dari anak Rahul Erimaulana Als. Rahul menyimpulkan bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk menyerahkan 1 (satu) paket plastik bening klep merah berisi kristal warna putih yang diketahui bahwa kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika d kepada saksi Medo Surogustrianto Als Totok serta menyerahkan 8 (delapan) paket plastik bening klep merah berisi kristal warna putih yang diketahui bahwa kristal warna putih tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada anak Rahul Erimaulana Als. Rahul;

Perbuatan terdakwa **EDI WAHYU GIANTO Alias EDI Bin PURWANTO** tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Anak Saksi **RAHUL ERIMSULANA Alias RAHUL Bin EDI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 ketika Anak Saksi sedang berada di rumah terdakwa Edi Wahyu di Pasar Ukui, Anak Saksi dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sehubungan dengan perkara narkoba jenis shabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019, Anak Saksi di hubungi oleh terdakwa Edi Wahyu ke rumahnya, kemudian Anak Saksi ke rumah terdakwa Edi Wahyu, selanjutnya terdakwa Edi Wahyu mengecak/memecah 1 (satu) paket besar shabu menjadi 10 (sepuluh) paket sedang dengan dibungkus plastik bening klep merah lalu memasukkan shabu tersebut ke dalam kotak rokok malboro sebanyak 5 (lima) paket dan kotak rokok dunhil putih sebanyak 5 (lima) paket;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui shabu tersebut berasal dari Yongki yang berada di penjara dan Anak Saksi juga kenal dengan Yongki;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 14.00 wib, ketika Anak Saksi baru pulang sekolah terdakwa menghubungi Anak Saksi dan mengatakan "ada barang (maksudnya shabu) di rumahmu tu dekat pohon mangga" dan Anak Saksi mengatakan "iyalah nanti saya lihat".
 - Bahwa sore harinya terdakwa menghubungi Anak Saksi mau mengambil shabu untuk diantar ke orang, dan Anak Saksi menyuruh terdakwa ke rumah untuk mengambilnya, kemudian terdakwa datang ke rumah Anak Saksi dan mengambil 1 (satu) paket shabu dari dalam kotak malboro yang diletakkan dibawah pohon mangga dan mengantonginya;
 - Bahwa Anak Saksi kemudian mengambil paket shabu yang ada dalam kotak rokok malboro dan kotak rokok dunhill, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) bal plastik bening klep merah yang berada dibawah pohon mangga dan membawanya ke kamar Anak Saksi dan menyimpannya ditempat tidur dibawah kasur;
 - Bahwa kemudian Yongki menelepon Anak Saksi untuk menyampaikan supaya Anak Saksi menyimpan shabu yang ada pada terdakwa, dan setelah Anak Saksi menyimpan paket shabu tersebut Yongki menghubungi lagi menanyakan mengenai paket shabu tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib, terdakwa menghubungi Anak Saksi dan mengatakan ada uang hasil penjualan shabu sejumlah Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Anak Saksi pergi ke rumah terdakwa dan mengambil uang tersebut;
- Bahwa hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira jam 09.00 wib, terdakwa menelpon Anak Saksi mau mengambil paket shabu, dan Anak Saksi menyuruhnya datang ke rumah, lalu terdakwa datang ke rumah Anak Saksi dan Anak Saksi menunjukkan tempat ia menyimpan shabu di bawah tempat tidur, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dari kotak malboro, kemudian pergi;
- Bahwa setelah terdakwa pergi, Anak Saksi juga pergi ke Atm BNI untuk menyetor uang hasil penjualan shabu yang diberikan oleh terdakwa sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening Tarika (istri Yongki) dan Anak Saksi mengambil Rp200.000,00 sebagai upahya;
- Bahwa setelah Anak Saksi mentransfer uang, Anak Saksi pergi ke rumah terdakwa hingga datang petugas kepolisian menangkap terdakwa dan Anak Saksi, kemudian petugas`kepolisian membawa Anak Saksi dan terdakwa ke rumah Anak Saksi dan menanyakan dimana Anak Saksi menyimpan shabu, dan Anak Saksi mengatakan tempat ia menyimpan shabu dibawah kasur, lalu petugas`kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok Malboro merah yang berisi 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill putih yang berisi 5 (lima) paket shabu dibungkus plastik bening klep merah, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) unit hand phone nokia warna biru, 1 (satu) bal plastik bening klep merah, 1 (satu) unit hand phone Xiomy warna hitam yang dipegang Anak Saksi dan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari saku celana Anak Saksi;
- Bahwa 2 (dua) unit timbangan digital tersebut milik bapak Yongki yang diberikan ke Mido untuk menimbang shabu yang diperoleh dari Yongki;
- Bahwa Anak Saksi telah enam kali mentransferkan sejumlah uang kepada Yongki, sebanyak 5 (lima) kali uang diperoleh dari bapaknya Yongki namun Anak Saksi tidak mengetahui uang apa yang Anak Saksi transfer ke Yongki, dan yang terakhir Anak Saksi mentransfer uang hasil

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan shabu yang diterima dari terdakwa sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak Saksi tidak memiliki izin atas shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saat ini Anak Saksi sedang menjalani hukuman atas perbuatan yang sama dengan terdakwa dengan penjara selama 2 tahun dan 6 bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2) Saksi **MEDO SUROGUSTRIANTO Alias TOTOK Bin AHMADI TONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan yang dilakukan oleh polisi kepada terdakwa karena sebelumnya saksi yang ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WIB di daerah Kebun Karet jalan Pertamina Dusun Madang Kec. Pangkalan Lesung Kab.Pelalawan atas kepemilikan narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) paket;
- Bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang dibawa oleh saksi tersebut didapat dari terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan narkoba jenis shabu dari terdakwa yakni pada hari jumat tanggal 08 february 2019 sekira jam 13.00 Wib dimana sebelumnya saksi dihubungi oleh sdr. YONGKI (DPO) dan berkata " TOK MAU GAK JUAL SABU ? " kemudian saksi menjawab " TUNGGU DULU BANG , CEMANA SISTEMNYA BANG ? " kemudian sdr. YONGKI menjawab " BAWAK AJA DULU GAPAPA " kemudian saksi menjawab " SABARLAH DULU BANG BELUM ADA YANG NYARIK " kemudian sdr. YONGKI menjawab " KAU TOLONGLAH DULU AKU JUALKAN SABU INI DULU " kemudian saksi menjawab " IYA BANG " , dan pada hari senin tanggal 11 Februari 2019 sekira jam sekira jam 13.00 Wib saksi dihubungi oleh sdr. YONGKI dan berkata " DIMANA TOK ? ADA TEMPAT NIMBANG GAK " kemudian saksi menjawab " SABAR DULU BANG AKU CARIK DULU TEMPATNYA " kemudian sdr. YONGKI menjawab " TANYAK AJA SAMA EDI DIMANA NIMBANGNYA " kemudian saksi menjawab "IYA BANG", dan kemudian saksi menghubungi terdakwa sekira pukul 15.00 Wib dan berkata "DIMANA KAU DI?" kemudian terdakwa menjawab "DIRUMAH, SINILAH" kemudian saksi

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab " YAUDAH TUNGGU", kemudian saksi langsung berangkat menuju kerumah terdakwa, dan sesampainya disana saksi berkata "SAMA KAU BARANG NYA" kemudian terdakwa menjawab " IYA DIMANA TEMPATNYA " kemudian saksi menjawab " DISANA AJA ADA RUMAH KOSONG " kemudian saksi dan terdakwa berangkat menuju kerumah kosong yang berada di Daerah ampel gading, sesampainya dirumah kosong tersebut saksi melihat terdakwa mengeluarkan 1 buah timbangan digital dan 1 bal plastic bening klep merah, dan pada saat itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu dan pada saat itu terdakwa berkata "YAUDAH BIKINLAH" kemudian terdakwa menelfon sdr. YONGKI untuk menanyakan berapa paket yang akan dibuat, dan setelah itu terdakwa berkata kepada saksi "BUAT JADI 3 (TIGA) PAKET SEDANG AJA" kemudian saksi menjawab "YAUDAH TUNGGU " kemudian saksi membuat paketan harga 2.500.000,- sebanyak 3 paket , dan setelah saksi membuat menjadi 3 paket pada saat itu terdakwa menimbang sabu tersebut dan 3 (tiga) paket tersebut selanjutnya dibawa pulang oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 saksi dihubungi kembali oleh Sdr. YONGKI dan saksi memberitahukan kepada Sdr. Yongki bahwa ada yang mencari narkotika jenis shabu selanjutnya saksi diarahkan oleh Sdr. Yongki kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa kemudian atas arahan tersebut saksi mendatangi terdakwa di rumahnya dan ketika sampai dirumah terdakwa, saksi menanyakan narkotika jenis shabu dan saksi diminta untuk menunggu didepan rumah lalu setelah beberapa saat menunggu, terdakwa keluar dari dalam rumahnya sembari memberikan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dan tidak lupa saksi juga meminjam timbangan untuk memecah narkotika tersebut menjadi 11 (sebelas) paket;
- Bahwa saksi sudah menjual 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang ia dapat dari terdakwa dan mendapatkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari penjualan narkotika tersebut yang kemudian oleh terdakwa langsung ditransfer ke rekening milik istri Sdr. Yongki;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2019, ketika akan mengantar narkotika jenis shabu yang dipesan oleh seseorang bernama Doni, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saaat berada di jalan madang, saksi ditangkap oleh anggota sat Narkoba Polres Pelalawan;

- Bahwa saksi mengatakan kepada polisi bahwa ia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengedarkan narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3) Saksi **ADRIAN YUNANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Pinus Julianto pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 18.00 wib di rumah terdakwa di desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi tentang adanya transaksi narkotika dari masyarakat di dusun Madang kecamatan Pangkalan Lesung selanjutnya saksi bersama saksi Pinus Julianto menuju lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Medo Surogustrianto Als Totok, dan ditemukan 6 (enam) paket shabu dari Medo dan Medo mengakui shabu yang ada padanya berasal dari terdakwa Edi Wahyu Gianto yang tinggal di Pasar Ukui;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Pinus melakukan pengembangan dan menuju ke rumah terdakwa di pasar Ukui dan menemukan terdakwa sedang berada di rumahnya sedang berbicara dengan seseorang yang kemudian langsung melarikan diri, dan pada saat itu anak saksi Rahul juga sedang berada di dalam rumah terdakwa dan juga berusaha untuk keluar dari pintu belakang dan langsung diamankan oleh saksi Pinus Julianto;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa akhirnya mengakui bahwa shabu yang ada pada Medo berasal darinya, dan masih ada shabu yang disimpan di rumah anak saksi Rahul, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya ditemukan uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handpond Nokia warna biru, 1 (satu) unit handpond Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handpond syamsung warna hitam, 2 (dua) Bal plastik bening klep merah;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Pinus Julianto membawa terdakwa Edi Wahyu dan Anak saksi Rahul ke rumah Anak saksi Rahul di di jalan Lintas Timur desa Ukui Dua kecamatan Ukui yang pada saat itu dalam keadaan kosong, karena orang tuanya berada di Rengat dan Anak saksi rahul tinggal di di jalan Lintas Timur desa Ukui Dua kecamatan Ukui yang pada saat itu dalam keadaan kosong, karena orang tuanya berada di Rengat dan Anak saksi Rahul tinggal berdua dengan abangnya di rumah tersebut.
 - Bahwa setelah diambil kunci rumah yang diletakkan dibawah keset kaki kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Anak saksi Rahul dengan disaksikan ketua RT, dan ditanyakan dimana anak saksi Rahul menyimpan shabu dan Anak saksi Rahul mengatakan didalam kamarnya ditempat tidur dibawah kasur kemudian kasur diangkat dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah yang berisi 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill putih yang berisi 5 (lima) paket shabu dibungkus plastik bening klep merah, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) unit hand phone nokia warna biru, 1 (satu) bal plastik bening klep merah;
 - Bahwa kemudian juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit hand phone Xiomy warna hitam yang dipegang Anak saksi Rahul dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari saku celana bagian belakang sebelah kanan Anak saksi Rahul;
 - Bahwa menurut anak saksi Rahul shabu tersebut dititipkan terdakwa kepada Anak saksi Rahul untuk menyimpannya dan shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Yongki (berada dalam penjara) di Pekanbaru sebanyak 1 (satu) paket besar;
 - Bahwa apabila terdakwa akan menjual shabu tersebut ia mengambilnya dari Anak saksi Rahul dan uang hasil penjualan shabu diserahkan kepada Anak saksi Rahul, lalu Anak saksi rahul yang mentransferkan uang hasil penjualan shabu kerekening Yongki;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyerahkan narkotika jenis shabu kepada anak saksi rahul maupun saksi Medo Surogustrianto;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Saksi **PINUS JULIANTO SINAGA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Pinus Julianto pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira pukul 18.00 wib di rumah terdakwa di desa Ukui Dua kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi tentang adanya transaksi narkoba dari masyarakat di dusun Madang kecamatan Pangkalan Lesung selanjutnya saksi bersama saksi Adrian Yunanda menuju lokasi dan melakukan penangkapan terhadap Medo Surogustrianto Als Totok, dan ditemukan 6 (enam) paket shabu dari Medo dan Medo mengakui shabu yang ada padanya berasal dari terdakwa Edi Wahyu Gianto yang tinggal di Pasar Ukui;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Adrian Yunanda melakukan pengembangan dan menuju ke rumah terdakwa di pasar Ukui dan menemukan terdakwa sedang berada di rumahnya sedang berbicara dengan seseorang yang kemudian langsung melarikan diri, dan pada saat itu anak saksi Rahul juga sedang berada di dalam rumah terdakwa dan juga berusaha untuk keluar dari pintu belakang dan langsung diamankan oleh saksi Pinus Julianto;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa akhirnya mengakui bahwa shabu yang ada pada Medo berasal darinya, dan masih ada shabu yang disimpan di rumah anak saksi Rahul, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya ditemukan uang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handpon Nokia warna biru, 1 (satu) unit handpon Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handpon syamsung warna hitam, 2 (dua) Bal plastik bening klep merah;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Adrian Yunanda membawa terdakwa Edi Wahyu dan Anak saksi Rahul ke rumah Anak saksi Rahul di di jalan Lintas Timur desa Ukui Dua kecamatan Ukui yang pada saat itu dalam keadaan kosong, karena orang tuanya berada di Rengat dan Anak saksi rahul tinggal di di jalan Lintas Timur desa Ukui

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Dua kecamatan Ukui yang pada saat itu dalam keadaan kosong, karena orang tuanya berada di Rengat dan Anak saksi Rahul tinggal berdua dengan abangnya di rumah tersebut.

- Bahwa setelah diambil kunci rumah yang diletakkan dibawah keset kaki kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Anak saksi Rahul dengan disaksikan ketua RT, dan ditanyakan dimana anak saksi Rahul menyimpan shabu dan Anak saksi Rahul mengatakan didalam kamarnya ditempat tidur dibawah kasur kemudian kasur diangkat dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah yang berisi 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill putih yang berisi 5 (lima) paket shabu dibungkus plastik bening klep merah, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) unit hand phone nokia warna biru, 1 (satu) bal plastik bening klep merah;
 - Bahwa kemudian juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit hand phone Xiommy warna hitam yang dipegang Anak saksi Rahul dan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari saku celana bagian belakang sebelah kanan Anak saksi Rahul;
 - Bahwa menurut anak saksi Rahul shabu tersebut dititipkan terdakwa kepada Anak saksi Rahul untuk menyimpannya dan shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Yongki (berada dalam penjara) di Pekanbaru sebanyak 1 (satu) paket besar;
 - Bahwa apabila terdakwa akan menjual shabu tersebut ia mengambilnya dari Anak saksi Rahul dan uang hasil penjualan shabu diserahkan kepada Anak saksi Rahul, lalu Anak saksi rahul yang mentransferkan uang hasil penjualan shabu kerekening Yongki;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menyerahkan narkoba jenis shabu kepada anak saksi rahul maupun saksi Medo Surogustrianto;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira jam 15.20 Wib di rumahnya yang beralamat di Pasar Baru, RT 20 RW 08, Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa yakni terdakwa yang sedang berada dirumahnya didatangi oleh anak saksi Rahul Erimaulana Als. Rahul, kemudian ketika keduanya sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa sambil bermain game di handphone, terdakwa didekati oleh saksi Adrian Yunanda dan saksi Pinus Julianto Sinaga yang keduanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Pelalawan beserta tim Sat Res Narkoba Polres Pelalawan yang sebelumnya sudah melakukan penangkapan terhadap saksi Medo Surogustrianto Als Totok sehingga kemudian terdakwa diamankan dan ketika dilakukan penggeledahan badan dan rumah ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya ditemukan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handpond Nokia warna biru, 1 (satu) unit handpond Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handpond syamsung warna hitam, 2 (dua) Bal plastik bening klep merah, lalu ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan narkoba jenis shabu sehingga kemudian terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa simpan dirumah anak saksi Rahul Erimaulana Als. Rahul dan atas informasi tersebut lalu terdakwa dan anak saksi Rahul Erimaulana Als. Rahul dibawa oleh saksi Adrian Yunanda dan saksi Pinus Julianto Sinaga tim Sat Res Narkoba Polres Pelalawan ke rumah anak saksi Rahul Erimaulana Als. Rahul dan ketika dilakukan penggeledahan rumah di dapatkan 1 (satu) buah Kotak Rokok Marlboro Merah berisikan 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dan 1 (satu) buah Kotak Rokok Dunhill Putih yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, 2 (dua) unit tmbangan digital, 1 (satu) unit nokia warna biru, serta 1 (satu) Bal plastic bening klep merah yang kesemuanya ditemukan di bawah tempat tidur anak saksi Rahul Erimaulana Als. Rahul yang diakui oleh terdakwa bahwa barang-barang tersebut merupakan milik terdakwa yang ia titipkan kepada anak saksi Rahul Erimaulana Als. Rahul;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti narkoba tersebut adalah titipan dari Sdr. Yongki dimana terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB di SPBU Marpoyan Kota Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa mengetahui posisi Sdr. Yongki berada di Lapas Tembilahan dan menjadi terpidana atas perkara narkoba;
- Bahwa terdakwa mengakui narkoba yang ada pada saksi Medo Surogustrianto dan yang disimpan di rumah anak saksi Rahul adalah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari Sdr. Yongki yang dititip dengan terdakwa dengan tujuan untuk terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa:

1. 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya ditemukan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit handpone Nokia warna biru;
3. 1 (satu) unit handpone Nokia warna hitam;
4. 1 (satu) unit handpone samsung warna hitam;
5. 2 (dua) Bal plastik bening klep merah;

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 44/Pen.Pid/2019/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.02.19.K.144 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru terhadap barang bukti yang disita dari Medo Surogustrianto Als Totok menyimpulkan bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.02.19.K.125 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru terhadap barang bukti yang disita dari anak Rahul Erimaulana Als. Rahul menyimpulkan bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 12/100338.00/2019 tanggal 16 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Malik, SE Selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci diketahui bahwa barang bukti yang disita dari Medo Surogustrianto Als Totok yakni 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 1,33 gram dan berat bersih 0,41 gram. Serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 13/100338.00/2019

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Malik, SE Selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci diketahui bahwa barang bukti yang disita dari anak Rahul Erimaulana Als. Rahul yakni 8 (delapan) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 29,26 gram dan berat bersih 26,09 gram;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Adrian Yunanda dan saksi Pinus Julianto Sinaga yang keduanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Pelalawan beserta tim Sat Res Narkoba Polres Pelalawan pada hari Hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira jam 15.20 Wib di rumahnya yang beralamat di Pasar Baru, RT 20 RW 08, Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa adalah hasil pengembangan dari penangkapan saksi Medo Surogustrianto Als Totok, dimana pada saat penangkapan terhadap saksi Medo Surogustrianto Als Totok ditemukan 6 (enam) paket shabu dan menurut saksi Medo Surogustrianto Als Totok shabu tersebut diperoleh dari terdakwa Edi Wahyu Gianto yang tinggal di Pasar Ukui;
- Bahwa selanjutnya saksi Pinus Julianto bersama saksi Adrian Yunanda melakukan pengembangan dan menuju ke rumah terdakwa di pasar Ukui dan setelah diinterogasi terdakwa akhirnya mengakui bahwa shabu yang ada pada saksi Medo Surogustrianto Als Totok berasal darinya, dan masih ada shabu yang disimpan di rumah anak saksi Rahul;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya ditemukan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handpone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handpone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handpone samsung warna hitam, 2 (dua) Bal plastik bening klep merah;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Adrian Yunanda membawa terdakwa Edi Wahyu dan Anak saksi Rahul ke rumah Anak saksi Rahul di di jalan Lintas Timur desa Ukui Dua kecamatan Ukui kemudian

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw



dilakukan pengeledahan di rumah Anak saksi Rahul dengan disaksikan ketua RT, dan ditanyakan dimana anak saksi Rahul menyimpan shabu dan Anak saksi Rahul mengatakan didalam kamarnya ditempat tidur dibawah kasur kemudian kasur diangkat dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah yang berisi 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill putih yang berisi 5 (lima) paket shabu dibungkus plastik bening klep merah, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) unit hand phone nokia warna biru, 1 (satu) bal plastik bening klep merah;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang disimpan di rumah anak saksi rahul adalah merupakan milik terdakwa yang ia titipkan kepada anak saksi Rahul Erimaulana Als. Rahul;
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti narkoba tersebut adalah titipan dari Sdr. Yongki dimana terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB di SPBU Marpoyan Kota Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa mengetahui posisi Sdr. Yongki berada di Lapas Tembilahan dan menjadi terpidana atas perkara narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan "Setiap Orang " sebagai subjek hukum, pendukung hak



dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **EDI WAHYU GIANTO Alias EDI Bin PURWANTO** karena didakwa telah melakukan suatu delik / tindak pidana narkoba dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-67/PLW/N.4.23/Euh.2/03/2019 tanggal 13 Mei 2019 adalah benar identitas dirinya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa bukanlah seorang ahli kesehatan atau seseorang yang bekerja di bidang kesehatan, dan juga dalam penyerahan dan kepemilikan shabu shabu tersebut, terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Adrian Yunanda dan saksi Pinus Julianto Sinaga yang keduanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Pelalawan beserta tim Sat Res Narkoba Polres Pelalawan pada hari Hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekira jam 15.20 Wib di rumahnya yang beralamat di Pasar Baru, RT 20 RW 08, Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, dimana penangkapan terhadap terdakwa adalah hasil pengembangan dari penangkapan saksi Medo Surogustrianto Als Totok, dimana pada saat penangkapan terhadap saksi Medo Surogustrianto Als Totok ditemukan 6 (enam) paket shabu dan menurut saksi Medo Surogustrianto Als Totok shabu tersebut diperoleh dari terdakwa Edi Wahyu Gianto yang tinggal di Pasar Ukui;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Pinus Julianto bersama saksi Adrian Yunanda melakukan pengembangan dan menuju ke rumah terdakwa di pasar Ukui dan setelah diinterogasi terdakwa akhirnya mengakui bahwa shabu yang ada pada saksi Medo Surogustrianto Als Totok berasal darinya, dan masih ada shabu yang disimpan di rumah anak saksi Rahul, kemudian dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya ditemukan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handpond Nokia warna biru, 1 (satu) unit handpone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handpone samsung warna hitam, 2

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) Bal plastik bening klep merah dan selanjutnya saksi Pinus Julianto bersama saksi Adrian Yunanda membawa terdakwa Edi Wahyu dan Anak saksi Rahul ke rumah Anak saksi Rahul di di jalan Lintas Timur desa Ukui Dua kecamatan Ukui kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Anak saksi Rahul dengan disaksikan ketua RT, dan ditanyakan dimana anak saksi Rahul menyimpan shabu dan Anak saksi Rahul mengatakan didalam kamarnya ditempat tidur dibawah kasur kemudian kasur diangkat dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Malboro merah yang berisi 3 (tiga) paket shabu yang dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kotak rokok Dunhill putih yang berisi 5 (lima) paket shabu dibungkus plastik bening klep merah, 2 (dua) timbangan digital, 1 (satu) unit hand phone nokia warna biru, 1 (satu) bal plastik bening klep merah;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang disimpan di rumah anak saksi rahul adalah merupakan milik terdakwa yang ia titipkan kepada anak saksi Rahul Erimaulana Als. Rahul, dimana apabila ada orang yang mau membeli baru terdakwa ambil di rumah anak saksi rahul;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkoba shabu yang ditemukan baik pada saksi Medo maupun di rumah anak saksi Rahul tersebut adalah titipan dari Sdr. Yongki kepada terdakwa untuk dijual yang terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB di SPBU Marpoyan Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.02.19.K.144 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru terhadap barang bukti yang disita dari Medo Surogustrianto Als Totok menyimpulkan bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian dan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.02.19.K.125 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru terhadap barang bukti yang disita dari anak Rahul Erimaulana Als. Rahul menyimpulkan bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 12/100338.00/2019 tanggal 16 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Malik, SE Selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci diketahui bahwa barang bukti yang disita dari Medo

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surogustrianto Als Totok yakni 6 (enam) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 1,33 gram dan berat bersih 0,41 gram. Serta berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 13/100338.00/2019 tanggal 16 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdul Malik, SE Selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci diketahui bahwa barang bukti yang disita dari anak Rahul Erimaulana Als. Rahul yakni 8 (delapan) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan total berat kotor 29,26 gram dan berat bersih 26,09 gram;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin baik dari Dinas Kesehatan maupun Instansi yang berwenang untuk menyerahkan narkotika yang dititipkan dari Sdr. Yongki kepada saksi Medo dan anak saksi Rahul dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya dalam Menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, sehingga dengan demikian unsur Ad. 3 Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur mengenai Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan (Poging) dalam Undang – Undang Narkotika yakni "Percobaan adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata mata disebabkan kehendak sendiri" dan pengertian permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi, dimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika permufakatan jahat yaitu "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan pada unsur dakwaan diatas, dimana terdakwa telah mengambil titipan paket shabu dari Sdr. Yongki pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB di SPBU Marpoyan Kota Pekanbaru, dimana terhadap paket shabu tersebut Sdr. Yongki

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menelpon Saksi Medo untuk mengambil shabu yang telah diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa ada juga menyimpan shabu tersebut di rumah anak saksi Rahul dan ada juga yang terdakwa bawa sebagian, dimana untuk selanjutnya apabila ada orang yang mau membeli shabu tersebut baru terdakwa ambil di rumah anak saksi Rahul, dan terdakwa mengetahui bahwa pemilik paket shabu yang terdakwa ambil di SPBU marpoyan damai tersebut adalah milik Sdr. Yongki yang saat ini berada di Lapas Tembilahan dan menjadi terpidana atas perkara narkoba, sehingga Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari dimuatnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba serta memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, sehingga tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangat berpotensi untuk terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak melakukan lagi dikemudian hari sehingga diharapkan dapat memutus rantai peredaran gelap Narkoba Golongan I terutama untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba serta memberantas peredaran gelap narkoba;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana kumulatif, berupa pidana hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa dikarenakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 KUHP, Majelis Hakim menetapkan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat agar terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 2 (dua) Bal plastik bening klep merah Yang telah di gunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya ditemukan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handpone Nokia warna biru, 1 (satu) unit handpone Nokia warna hitam, 1 (satu) unit handpone samsung warna hitam, karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Keadaan yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya ;
 - Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EDI WAHYU GIANTO Alias EDI Bin PURWANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 9 (Sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Bal plastik bening klep merah;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah dompet warna merah yang didalamnya ditemukan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handpone Nokia warna biru;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019, oleh Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wuri Yulianti, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Dyofa Yudhistira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)